

PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Hafid Kurniawan

Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta,

Email: hafidkurniawan@gmail.com

Abstract

This research shows that traffic violations committed by minors still occur frequently and the factors that cause high traffic violations committed by minors are family factors, educational factors, and schools and social or social factors, and the application of the law against criminal acts of traffic violations committed by minors namely omission of violations, actions that are not optimal, and maximum actions. The research aims to knowing is the punishment of children as offenders of traffic in Positive and Islamic law and the comparison between Positive law and Islamic law against children as mere violators which causes the victim to die. To find out the application of the law against traffic violations committed by minors. The results of this study are that children as traffic violators that cause casualties are regulated in Jo Criminal Code. Jo Traffic Act. The Juvenile Justice System Law, a child as a traffic violator who causes the victim to die positive law and Islamic law may be subject to fines or ta'zir.

Keywords : Criminalization of children; Traffic Accident; Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih sering terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan, dan sekolah dan faktor pergaulan atau lingkungan, dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu pembiaran terhadap pelanggaran, penindakan yang tidak maksimal, dan penindakan maksimal. Penelitian ini bertujuan Mengetahui pemidanaan anak sebagai pelaku pelanggar lalu lintas dalam hukum Positif dan hukum Islam dan perbandingan hukum Positif dan hukum Islam terhadap anak sebagai pelanggar laka lintas yang menyebabkan korban meninggal. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hasil penelitian ini adalah bahwa anak sebagai pelanggar

lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal diatur dalam KUHP Jo. UU Lalu Lintas Jo. UU Sistem Peradilan Anak, anak sebagai pelanggar lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal menurut hukum positif dan hukum Islam dapat dikenakan pidana denda atau ta'zir.

Kata kunci : Pemidanaan anak; Kecelakaan lalu lintas; Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Di era modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot ketika bepergian. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas. Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan dan fenomena yang terjadi di saat sekarang ini banyak orang tua memberikan kendaraan pribadi kepada anak-anak mereka yang belum menginjak usia dewasa diperbolehkan oleh peraturan negara.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar dan di negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan penambahan jumlah penduduk kota yang mengakibatkan bertambahnya jumlah aktivitas penduduk dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah masalah serius di negara berkembang dan negara maju. Angka kematian menurut WHO telah mencapai 1,2 juta orang di seluruh dunia jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sejumlah penyebab kematian.¹

Kecelakaan maut yang melibatkan Ahmad Abdul Qodir Jaelani alias Dul yang masih berusia 13 tahun, menambah deret panjang kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah usia 16 tahun. Pada 2012, khusus di kawasan Polda Metro Jaya, anak-anak di bawah usia tersebut yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas melonjak drastis. Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyodorkan fakta mencengangkan bahwa pada 2011 baru ada 40 kasus, akan tetapi tahun 2012 menjadi 104 kasus atau melonjak 160 persen. Hal ini terjadi karena mayoritas para pelanggar lalu lintas yang cenderung ugal-ugalan dijalanan adalah

¹ [Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Lalu-lintas](https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Lalu-lintas). diakses tanggal 19 agustus 2019 pukul 22.00

kaum remaja dan pemuda. Badan Kesehatan Dunia alias WHO mencatat sekitar 400.000 korban di bawah usia 25 tahun yang meninggal di jalan raya. Dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak dan remaja setiap harinya. Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak-anak di dunia dengan rentang usia 10-24 tahun.²

Kecelakaan yang melibatkan Wagiat Soetodjo pada hari Kamis tanggal 22 November Tahun 2018 pukul 06.30 WIB yang bertempat di Jl. Basuki Rahmat, Jajar, Laweyan, Surakarta dengan No. Lp/732/XI/2018 seorang anak dibawah umur yang berangkat sekolah menabrak orang tua yang berumur 80 tahun menggunakan sepeda motornya hingga korban meninggal dunia.³

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi BAB VI Pasal 18 bahwa “setiap pengemudi kendaraan bermotor, wajib memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai kecelakaan Lalu lintas, diatur dalam BAB VII Bagian Keempat, yaitu pasal 28 “Pengemudi kendaraan bermotor bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor”.⁴

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Pelanggaran lalu lintas adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas. Terutama faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun, dapat juga ditemukan diluar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Adapun faktor lain yang menyebabkan kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu kondisi jalan dan infrastruktur jalan yang tidak memadai.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya

² Mohamad Taufik, “Peristiwa kecelakaan lalu lintas melibatkan anak melonjak” dikutip dari <http://www.merdeka.com/>, diakses pada 3 Oktober 2019.

³ Indah Maulani, “Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalulintas”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018, hlm. 8.

⁴ Redaksi Pustaka Merah Putih, *Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan No.14 Tahun 1992*, (Yogyakarta: Pustaka Merah Putih, 2009), hlm.

ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan meteri. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerakan kendaraan berhenti sama sekali.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi berstruktur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁵ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemidanaan pelaku kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban meninggal dalam hukum positif dan hukum Islam, dan perbandingan dalam hukum positif dan hukum Islam terhadap anak sebagai pelanggar kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal. Penelitian ini termasuk penelitian literer dengan sumber data sekunder dan menggunakan *content* dan *comparative* analisis.

PEMBAHASAN

Gambaran Hukum Positif Tentang Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

Bahwa sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya pelanggaran pidana anak selaku pelanggar lalu lintas menyebabkan korban meninggal diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 326, apabila pelanggaran tersebut dilanggar maka diklasifikasikan sebagai pelanggaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 1 bahwa sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

Bahwa dalam klasifikasi peradilan anak dalam Undang-Undang lalu lintas sebagai berikut :

⁵ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 58.

a. Klasifikasi Pelanggaran Ringan

Tertulis pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 275 ayat 1, “barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya diperuntukan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2-5, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

b. Klasifikasi Pelanggaran Sedang

Tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Bab XX tentang ketentuan pidana pasal 281 yang berisi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1), “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan”, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. Klasifikasi Jenis Pelanggaran Berat

Tertulis pada Undang-Undang Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan BAB XX tentang ketentuan pidana pasal 275 yang berisi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) “dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian analisa dari klasifikasi anak sebagai pelanggar lalu lintas menyebabkan korban meninggal dapat dilihat sebagai klasifikasi sedang karena anak telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan BAB XX tentang ketentuan pidana pasal 281 dan pasal 77 ayat (1).

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan lalu lintas Menyebabkan Orang Meninggal

Pengendara anak di bawah umur menjadi kasus yang berulang-ulang terjadi di beberapa daerah serta menjadi permasalahan bersama yang belum menemukan titik solusi yang tepat. Selain melanggar aturan hukum, adanya resiko kecelakaan menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Anak tersebut dapat di pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukannya

dalam Undang-Undang Lalulintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 275 dan Pasal 281 yang berbunyi :

Pasal 275

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dalam kasus anak terdapat cara alternatif dalam penyelesaian perkara yang dilakukan dengan diversi. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan dengan maksud menghindarkan anak dari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kategori anak yang dapat dipertanggung jawabkan pidananya adalah anak yang berumur 12 dan belum mencapai 18 tahun.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan lalu lintas Menyebabkan Korban Meninggal

Bentuk perlindungan hukum dari pemerintah bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Undang-Undang tersebut terdapat cara alternatif dalam penyelesaian perkara yang dilakukan dengan diversi. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian anak dari

proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.⁶ Diversi dilakukan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan dengan maksud menghindarkan anak dari stigmatisasi negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, dalam kasus ini diversi sebagaimana diatur tidak dapat dilakukan karena syarat dilakukannya diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Pengadilan Anak bertujuan untuk melindungi dan mengayomi anak berhadapan dengan hukum agar anak tersebut dapat menjalani masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepadanya agar melalui pembinaan sehingga dapat diperoleh jati dirinya untuk menjadi seseorang yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam prakteknya anak cenderung diposisikan sebagai objek dan perlakuannya cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang tentang Pengadilan Anak ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan begitu, diperlukan adanya perubahan paradigma dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, dengan didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini sebagai pengganti Undang-Undang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar tercapainya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik pada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita, sebagaimana yang dikutip oleh Nashriana, ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:

- a. Hak anak korban sebelum dipersidangan
 - 1) Hak memperoleh pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.
 - 2) Hak diperhatikan akan laporan yang disampaikannya dengan tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
 - 3) Hak memperoleh perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan,

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5332).

- menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).
- 4) Hak untuk memperoleh pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
 - 5) Hak untuk memperoleh fasilitas turut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.
- b. Hak anak korban selama di persidangan
- 1) Hak memperoleh fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan).
 - 2) Hak memperoleh perlindungan akan tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - 3) Hak menyatakan pendapat.
 - 4) Hak mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya.
 - 5) Hak memohon persidangan tertutup.
- c. Hak anak setelah di persidangan
- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - 2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, sosial.⁷

Terhadap perkara Pelanggar Lalu Lintas Kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban meninggal yang dilakukan oleh anak. Anak mempunyai dua peran yaitu menjadi pelaku dan menjadi korban, mengingat bahwa hukuman yang diberikan oleh anak lebih ringan jika dibandingkan dengan orang dewasa. Dalam proses pemeriksaan, baik penyidik, jaksa, maupun hakim tetap melihat pada bukti-bukti yang ada, jika bukti-bukti telah terpenuhi maka anak tersebut tetap dianggap sebagai pelaku.

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan lalu lintas Korban Meninggal Menurut Hukum Islam

Kecakapan untuk dikenai beban hukum atau *ahliyahal wuju>b* adalah kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Para ahli ushul membagi *ahliyah*

⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 20-23.

al wuju>b kepada dua tingkatan : *Ahliyah al wuju>b na>qish* atau kecakapan dikenai hukum secara lemah; *Ahliyah al wuju>b ka>milah* atau kecakapan dikenai hukum sempurna.⁸

Kepantasan seorang manusia untuk diperhitungkan segala perbuatannya menurut hukum disebut dengan *ahliyah al-ada'* atau kecakapan untuk menjalankan hukum. Perbuatan tersebut dapat berupa ucapan atau tindakan yang telah mempunyai akibat hukum. *Ahliyah al-ada'* terdiri dari tiga tingkat yang masing-masing tingkatnya dihubungkan dengan batas umur seorang manusia, yaitu :

- 1) *'Adi>m al-ahliyah* atau tidak cakap sama sekali, yaitu seorang manusia dari sejak lahir sampai mencapai usia *tamyiz* sekitar usia 7 tahun. Mereka tidak dibebani hukum karena dianggap tidak mempunyai akal, juga tidak memiliki keahlian untuk melaksanakan.
- 2) *Ahliyah al-ada>' na>qishah* atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang mencapai usia *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Sifat lemah ini dikarenakan akalnya masih lemah dan belum mencapai sempurna. Jika dihubungkan dengan hukum, sebagian perbuatannya telah dikenai hukum dan sebagiannya lagi tidak dikenai hukum. Tindakan *mumayiz* yang berhubungan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan berakibat merugikan orang lain, ia akan dituntut dan dikenai ganti rugi dalam bentuk harta dan tidak dihukum dengan hukuman badan. Oleh karena itu, tidak diberlakukan hukuman *qishash* bagi pembunuhan, dera atau rajam bagi perzinaan, atau potong tangan bagi pencurian. Ia hanya dibebankan *diyath* pembunuhan atau *ta'zir* yang dibebankan kepada hartanya atau orang tuanya.
- 3) *Ahliyah al-ada>' ka>milah* atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu seorang manusia yang telah memasuki usia dewasa.⁹

Perbuatan Pidana Atau Jarimah Yang Sudah Ditetapkan

1) Hudud

Penjatuhan sanksi yang berat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, contoh seperti zina, mabuk dan keluar dari agama Islam atau murtad.

2) Qishas

Penjatuhan sanksi yang sama yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, contoh seperti pelaku menghilangkan nyawa seseorang, makai dia wajib dibunuh, kecuali keluarga korban memaafkan pelaku maka pelaku hanya dikenakan denda yang

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helny, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 230.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 358-360.

dinamakan dengan diyat atau denda sebagai pengganti dari hukuman.

Syarat pelaku dapat mendapat hukuman qisos :

- a) Pelaku adalah orang yang sudah dewasa.
 - b) Pelaku adalah orang yang tidak gila atau memiliki akal yang sehat.
 - c) Pelaku bukanlah orang tua korban.
 - d) Orang yang terbunuh memiliki derajat yang sama misalnya budak membunuh budak yang lain maka dapat dikenakan qisos.
- 3) Ta'zir

Hukuman yang tidak ditetapkan oleh Allah kadar dan bentuk hukuman itu dalam Al-Qur'an dan Hadist ia terserah pada kebijakan ulil amri atau hakim.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Menyebabkan Korban Meninggal Dalam Perspektif Hukum Islam

Anak menurut Islam memiliki bentuk perlindungan, yaitu sebagai bersifat pencegahan agar anak tidak menjadi nakal. Artinya anak melakukan perbuatan terlarang menurut agama dan hukum yang berlaku, wujud perlindungan yang lainnya yaitu agar anak tidak menjadi sasaran kejahatan orang lain. Apabila seorang anak sudah terlanjur melakukan kejahatan (menjadi anak nakal), maka dalam pandangan fiqih telah diatur agar anak diberi perlakuan khusus yang sesuai dengan watak anak-anak. Anak yang melakukan kesalahan (kejahatan) diberi peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya supaya melangkah kearah yang benar. Ancaman dan peringatan diberikan ketika anak baru pertama kali melakukan kesalahan.

Apabila telah berulang kali melakukan kesalahan maka perlu di berikan suatu hukuman, tetapi dalam memberikan ancaman dan hukuman harus memperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Menurut Mahmud al-Khal'awi sebagaimana dikutip oleh Jamilia Susanti, dalam proses pendisiplinan dan pemberian hukuman pada anak, dapat menciptakan masalah baru. Oleh sebab itu, kedua orang tua harus memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mendidik anaknya dan cara yang paling berhasil dalam penjatuhan hukuman ketika anak melakukan perbuatan salah. Hukuman adalah alternatif terakhir, hukuman baru diberikan ketika anak tidak sadar dan terus melakukan kesalahan.¹⁰

Pendidikan dan penghukum dengan kekerasan akan membuat anak tertekan, hukuman

¹⁰ Jamilia Susanti, "Tinjauan Hukum Islam, Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur" dikutip dari kompasiana.com diakses pada tanggal 5 Desember 2019, hlm. 115.

akan menghilangkan semangat anak, membuatnya menjadi pemalas, mendorong anak untuk berbohong karena takut akan siksa yang diterimanya, dan mengajarkan anak untuk menipu. Akhirnya, membuat akhlak buruk tertanam pada diri anak. Jika anak merupakan korban kejahatan, maka keluarga, masyarakat, dan negara berhak memberikan pertolongan. Dalam Islam dibebaskan upaya pembebasan orang (anak) yang nakal. Bentuk penanganan dapat disesuaikan dengan sebab-sebab yang menyebabkan anak melakukan suatu pelanggaran. Apalagi dewasa ini banyak penyebab baru pemicu terjadi kejahatan terhadap anak. Contoh faktor keterbukaan informasi, faktor perkembangan teknologi, faktor lingkungan.

Berkaitan dengan anak sebagai pelanggar lalu lintas kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban meninggal anak tersebut sudah selayaknya mendapat perlindungan mencegah agar supaya anak tersebut tidak tumbuh menjadi anak yang nakal dan supaya tidak melakukan pelanggaran seperti yang pernah dilakukan lagi, selain perlindungan yang sifatnya mencegah maka juga harus mendapat perlindungan dari kejahatan orang lain. Anak sebagai pelanggar lalu lintas kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban meninggal tidak semata-mata melakukan pelanggaran tanpa adanya kelalaian atau korban kalalaian dari para orangtuanya. Dalam hukum Islam anak sebagai pelanggar lalu lintas kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban meninggal diberi nasihat, peringatan dan diarahkan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi dan menjadi anak yang baik. Namun apabila anak berulang kali melakukan kesalahan dan dengan disengaja maka anak tersebut dapat diberikan hukuman, tetapi dalam memberikan ancaman dan hukuman harus memperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.¹¹

Pertanggung Jawaban Anak Sebagai Pelaku Maka Dapat Dibandingkan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Yaitu Sebagai Berikut :

Komparasi	Hukum Islam	Hukum Positif
Pertanggungjawaban	Kecakapan untuk dikenai beban hukum atau <i>ahliyahal wuju>b</i> adalah kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban.	Anak tersebut dapat di pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukannya dalam Undang-Undang Lalulintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 275 dan Pasal 281.
Pemidanaan	Apabila seorang anak sudah	Apabila terjadi pelanggaran yang

¹¹ *Ibid.*, hlm. 116.

	<p>terlanjur melakukan kejahatan (menjadi anak nakal), maka dalam pandangan fiqih telah diatur agar anak diberi perlakuan khusus yang sesuai dengan watak anak-anak. Anak yang melakukan kesalahan (kejahatan) diberi peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya supaya melangkah kearah yang benar. Ancaman dan peringatan diberikan ketika anak baru pertama kali melakukan kesalahan. Apabila telah berulang kali melakukan kesalahan maka perlu di berikan suatu hukuman, tetapi dalam memberikan ancaman dan hukuman harus memperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.</p>	<p>dilanggar maka dapat di Klasifikasikan sebagai pelanggaran dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 1 bahwa sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.</p>
<p>Jenis pemidanaan</p>	<p>Ta'zir Human dikembalikan kepada pengadilan yang mengadili perkara tersebut .</p>	<p>Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Konsep diversi dan konsep penahanan, pertama perlu dilihat dulu usia anak saat itu. Kemudian merujuk pada syarat diversi dan syarat penahanan terhadap anak, dapat dilihat bahwa diversi dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam</p>

		dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun. Sedangkan penahanan hanya dapat dilakukan jika ancaman pidana penjaranya tujuh tahun atau lebih. Ini artinya, secara logika bagi anak yang terhadapnya dilakukan diversi (ancaman pidananya di bawah 7 tahun), terhadapnya tidak mungkin di tahan dan tentu tidak boleh ditahan (penahanan hanya untuk ancaman pidana di atas 7 tahun).
--	--	---

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari permasalahan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam klasifikasi peradilan anak dalam Undang-Undang lalu lintas sebagai berikut:

- a. Klasifikasi Pelanggaran Ringan

Tertulis pada Undang-Undang No.22 Tahun 2009 pasal 275 ayat 1, “barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya diperuntukan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2-5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

- b. Klasifikasi Pelanggaran Sedang

Tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Bab XX tentang ketentuan pidana pasal 281 yang berisi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1), “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan”, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00

(satu juta rupiah).

c. Klasifikasi Jenis Pelanggaran Berat

Tertulis pada Undang-Undang Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan BAB XX tentang ketentuan pidana pasal 275 yang berisi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) “dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Sebagai Pelanggar Lalu Lintas Kecelakaan lalu lintas Menyebabkan Korban Meninggal Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Dalam hukum positif, apabila anak sebagai pelanggar lalu lintas menyebabkan korban meninggal telah masuk kategori anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya adalah anak yang berumur 12 dan belum mencapai 18 tahun. Dijerat Pasal 275 atau 281 Undang-Undang Lalulintas. Untuk pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hukum Islam yaitu *mumayiz* tidak akan dikenai hukuman berupa hukuman badan. Akan tetapi, pertanggungjawaban pidananya berupa tuntutan dengan membayar ganti rugi yang akan dibebankan kepada harta kedua orang tuanya.

3. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelanggar Lalulintas Menyebabkan Korban Meninggal dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Bentuk perlindungan hukum dari pemerintah bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya terdapat cara alternatif dalam penyelesaian perkara dengan diversi. Namun, berkaitan dengan anak sebagai pelanggar lalu lintas menyebabkan korban meninggal diversi tidak dilakukan. Sedangkan posisinya sebagai korban dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam hukum Islam, perlindungan anak diberikan pencegahan agar anak tersebut melakukan hal yang dilarang. Selain itu, anak juga mendapatkan perlindungan dari sasaran kejahatan orang lain. Anak sebagai pelanggar lalu lintas

menyebabkan korban meninggal diberi peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah kearah yang benar. Anak sebagai korban dari sasaran kejahatan orang lain, maka keluarga, masyarakat, dan negara berkewajiban memberikan pertolongan.

Daftar Pustaka

- Indah, Maulani, "Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalulintas", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018.
- Jamilia Susanti, "Tinjauan Hukum Islam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur" diakses 5 Desember 2019.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helny, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Mohamad Taufik, Peristiwa Kecelakaan Lalulintas Melibatkan Anak Melonjak, <http://www.Merdeka.com/>, diakses pada 3 Oktober 2019.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Redaksi Pustaka Merah Putih, *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No.14 Tahun 1992*, Yogyakarta: Pustaka Merah Putih, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Wikipedia.Org/Wiki/Kecelakaan_Lalu-Lintas. Diakses Tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 22.00.